

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu upaya yang dilakukan dari aktifitas seseorang dalam upaya melakukan penelitian hukum untuk mencari pemecahan masalah secara akademik dan juga praktisi, harus disesuaikan dengan azas-azas, norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dan sesuai dengan kenyataan yang ada. (Ali, 2015). Penelitian yang dilakukan oleh penelulis adalah penelitian Normatif. Penelitian ini secara langsung membahas aspek hukum dari hubungan sosial dalam masyarakat, dan bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui secara tepat bahan-bahan di luar hukum untuk tujuan penelitian. (Ali, 2015). Dalam jenis penelitian normatif hukum dijadikan sistem norma, yang mana sistem normatif tersebut merupakan norma, asas-asas, kaidah, putusan pengadilan, doktrin, peraturan perundang-undangan, serta perjanjian.

Kajian normatif adalah kajian yang didasarkan pada norma-norma hukum yang berlaku pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, dan berlaku pada semua lapisan masyarakat, serta hubungan antara aturan dengan aturan lain dalam hierarki, dapat juga dilihat dari. Penelitian empiris memiliki pengertian dengan melihat secara langsung segala aspek realitas hukum yang berlaku saat ini di masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian yang secara langsung menyelidiki aspek hukum dari hubungan sosial dalam masyarakat, dan bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengidentifikasi secara benar bahan-bahan

non hukum untuk tujuan penelitian. (Ali, 2015). Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengadopsi jenis studi hukum normatif dimana hukum digunakan sebagai sistem norma yang konstruktif. Sistem standar berarti asas, standar, undang-undang dan peraturan, aturan administrasi, keputusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin. (Dewata, Mukti Fajar Nur & Achmad, 2017).

3.2 Metode Pengumpulan Data

3.2.1 Jenis Data

Dalam melaksanakan kajian penelitian, penulis menggunakan data sekunder sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara hukum dan akan digunakan sebagai dasar pada penelitian yang akan penulis lakukan, sebagai berikut:

- a. UUD 1945 dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33.
- b. Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
- c. Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
- d. KUHPidana Pasal 1320 dan 1774. Kedua pasal ini menyatakan bahwa asuransi mencakup kontrak antara dua pihak dan terdapat adanya ruang lingkup pidana.
- e. KUHPdata Pasal 1045 dan 1320. Pasal 1045 membahas tentang ketentuan ahli waris, sedangkan Pasal 1320 membahas tentang syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian.

- f. KUHD Pasal 302 sampai dengan 308 membahas tentang ketentuan pertanggungjawaban jiwa.
- g. PP No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
- h. PP No. 63 Tahun 1999 tentang perubahan atas PP No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

2. Bahan Hukum Sekunder

Materi ini digunakan untuk menyempurnakan deskripsi materi hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bagian dari buku-buku, jurnal, putusan-putusan pengadilan serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut (Amiruddin dan Asikin, 2010).

3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan yang memberi petunjuk maupun deskripsi terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, data sensus, buku politik, dll.

3.2.2 Alat Pengumpulan Data

Bahan atau data yang dikumpulkan dalam survei ini dilakukan melalui identifikasi prosedur dan peraturan inventarisasi, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai dengan masalah utama survei yang dilakukan oleh penulis. Oleh karena itu, penulis menggunakan tinjauan pustaka saat melakukan teknik pengumpulan data ini. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mereview, mencatat, dan mereview bahan pustaka yang berkaitan dengan asuransi

jiwa kredit. Dalam melaksanakan kajian penelitian hukum normative, bahan hukum yang digunakan dalam melakukan penelitian dan analisis ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian dokumenter digunakan untuk mengumpulkan dua sumber hukum ini dalam studi penelitian. Penelitian dokumenter adalah penelitian yang mengkaji berbagai dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen yang ada (HS, H. Salim Dan Nurnani, 2014). Sehingga dalam penelitian yang penulis lakukan ini menggunakan pengumpulan data melalui studi perpustakaan.

3.3 Metode Analisis Data

Melakukan analisis data agar data yang diperoleh dapat disusun menjadi dasar klasifikasi atau deskripsi studi pustaka. Dalam proses ini, data yang diperoleh diharapkan dapat banyak digunakan dalam penelitian ini sehingga dapat menjawab permasalahan utama yang penulis kemukakan pada bab sebelumnya dalam merumuskan masalah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis normatif. Data yang digunakan dalam analisis data adalah dokumen hukum primer, sekunder dan tersier.